

LOGO-PATAKA-MARS-PAKAIAN DINAS

2017

PERBAWASLU NO. 16, BN 2017/NO. 1477, 24 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG LOGO, PATAKA, MARS, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK	: - Untuk mengganti peraturan mengenai logo dan pataka serta pakaian dinas pegawai di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan; - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 24 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 80 Tahun 2012; Keppres No. 82 Tahun 1971; Keppres No. 18 Tahun 1972; Perbawaslu No. 3 Tahun 2013. - Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang logo, pataka, mars, dan pakaian dinas di lingkungan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota meliputi penggunaan logo, pataka, dan mars pengawas pemilihan umum. Bentuk, makna, dan penggunaan logo dalam pelaksanaan pekerjaan/aktivitas yang berkaitan dengan program pengawasan pemilihan umum pada tempat yang layak dan terhormat. Bentuk, makna, jenis huruf, dan penggunaan pataka pengawas pemilihan umum. Mars pengawas pemilihan umum untuk menanamkan rasa kebanggaan kepada lembaga pengawas pemilihan umum. Lirik, lagu, dan aransemen dasar diciptakan oleh Gunawan Suswantoro. Lagu mars pengawas pemilihan umum wajib diperdengarkan dan dinyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh lembaga pengawas pemilihan umum atau acara lainnya yang diselenggarakan unit kerja lembaga pengawas pemilihan umum. Lagu mars pengawas pemilu dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. Dalam hal lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dalam acara resmi lebih dahulu diperdengarkan dan selanjutnya lagu mars pengawas pemilu diperdengarkan. Jenis, pemakaian, dan model pakaian dinas, serta jenis dan pemakaian atribut, lencana korpri, lencana Bawaslu/Bawaslu Provinsi, lencana golongan dan ruang, lencana masa kerja, tanda nama, nama bawaslu/bawaslu provinsi/bawaslu kabupaten/kota dan nama sekretariat jenderal, ke deputian, dan inspektorat utama bawaslu/sekretariat dan inspektorat bawaslu provinsi/bawaslu kabupaten/kota, logo pengawas pemilihan umum, serta pemakaian tanda pengenal pada pakaian dinas di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota (sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan). Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Bawaslu dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, di lingkungan Bawaslu Provinsi oleh
---------	--

Kepala Sekretariat atas nama Sekretaris Jenderal Bawaslu, dan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Sekretariat atas nama Sekretaris Jenderal Bawaslu.	
CATATAN	: - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Oktober 2017 dan ditetapkan tanggal 16 Oktober 2017; - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Logo dan Pataka Pengawas Pemilu serta Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Lampiran : 44 hlm.